

**PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH
INDONESIA PERIODE 2016-2020
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Demang Palembang)****Elza Umiyarzi**STEBIS IGM Palembang
Prodi Perbankan SyariahKorespondensi penulis: elzaumiyarzi@gmail.com**Moh. Faizal**STEBIS IGM Palembang
Prodi Perbankan SyariahEmail : izal@stebisigm.ac.id**Fadilla**STEBIS IGM Palembang
Prodi Perbankan SyariahEmail : dilla@stebisigm.ac.id**ABSTRACT**

This study discusses the effect of financing on the profitability of Indonesian Islamic Banks for the 2016-2020 period (case study of ex Bank Syariah Mandiri) in Demang Palembang. The formulation of the problem in this study include: 1) Does Mudharabah financing affect ROA of Indonesian Islamic Banks. ROA of Indonesian Islamic Banks for the 2016-2020 period (Case Study of Ex Bank Syariah Mandiri) in Demang Palembang, 3) Does Ijarah financing affect ROA of Islamic Banks for the 2016-2020 period (Case Study of Ex Bank Syariah Mandiri) in Demang Palembang, 4) How does it affect mudharabah, murabahah and ijarah financing to the ROA of Bank Syariah Indonesia for the 2016-2020 Period (Case Study of Ex Bank Syariah Mandiri) in Demang Palembang together. The purpose of this study was to analyze the effect of financing on the profitability of Indonesian Islamic Banks for the 2016-2020 period. Case Study of Ex Bank Syariah Mandiri in Demang Palembang, both partially and simultaneously. The data is obtained from the monthly financial statements of Bank Syariah Indonesia. The method used in this study is a quantitative method. Analysis of the data used using multiple linear analysis. The results showed that: (1) mudharabah financing had a negative and insignificant effect on ROA, (2) murabahah financing had a positive and significant effect on ROA, (3) ijarah financing had a negative and insignificant effect on ROA, (4) mudharabah, murabahah and ijarah financing together have a positive and significant effect on profitability (ROA).

Keywords: Mudharabah Financing, Murabahah, Ijarah And Profitability (ROA).

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2016-2020 (studi kasus ex Bank Syariah Mandiri) di Demang Palembang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah Indonesia Pengaruh

Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri) Di Demang Palembang, 2) Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri) Di Demang Palembang, 3) Apakah pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah Periode 2016-2020 (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri) Di Demang Palembang, 4) Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap ROA Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri) Di Demang Palembang secara bersama-sama. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2020 Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri Di Demang Palembang baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, (2) pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan ROA, (3) pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan ROA, (4) pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Kata Kunci : Pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah dan profitabilitas (ROA).

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan sesuai tuntutan kebutuhan tidak terbatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk kelompok orang. Namun, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah memenuhi kebutuhannya (Meriyati, 2016:98).

Produk pembiayaan pada perbankan syariah perlu adanya perkembangan dalam rangka memperluas jaringan serta solusi bagi para investor atau *shahibulmaal* dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan ketersediaan produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan pendistribusian dana kepada nasabah untuk membantu permasalahan dana guna untuk menjalankan kegiatan usaha yang berupa modal kerja, investasi dan konsumsi berdasarkan prinsip syariah (Aravik and Hamzani 2021).

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

Prinsip syariah yang diterapkan dan disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) (Kasmir, 2017:26). Pembiayaan *mudharabah*,

murabahah, dan *ijarah* lazim digunakan dalam transaksi antara perbankan syariah dengan para nasabahnya.

Penelitian ini mengambil obyek perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI, alasan peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Di Demang Palembang yaitu :

- 1) Bank tersebut sudah berdiri sejak lama dari 1 november 1999 sampai sekarang di merger menjadi Bank Syariah Indonesia
- 2). Akad pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah* terdapat pada Bank Syariah mandiri tersebut.
- 3). Laporan keuangan telah teraudit oleh BI dan OJK sehingga laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri tempat penelitian tersebut telah terpublikasi.

Pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan *profit* (keuntungan) (Rahayu, 2016:61).

Semakin besar ROA yang dimiliki dan diperoleh bank dari pendapatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan (Puteri, 2016:3).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Puteri Rahmi Deasy, 2014:1).

2.2. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan seperti yang telah tercantum di dalam undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 angka 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Widiahnengsih Neneng, 2020:76).

2.3. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut rahmat ilyas (2015:9) pembiayaan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal atau biasa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

2.4. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Antonio (2001:101) pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual (bank) akan memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya yang telah disepakati. Murabahah dengan penjualan yang biasa dilakukan dapat dibedakan dengan penjual secara jelas memberitahukan harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkannya secara jelas kepada pembeli.

2.5. Pengertian Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Adiwarman A karim, 2004:128). Pembiayaan *ijarah* merupakan kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan dan akan dikeluarkan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal biasa digunakan dengan tujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009:11). Penelitian asosiatif dimaksudkan untuk mencari pengaruh variabel bebas pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas sebagai variabel terikat.

Semua data dalam bentuk laporan keuangan tahunan, periode tahun 2016-2020 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan adalah metode *time series* yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini.

4.1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Hasil analisis dengan menggunakan Uji t memaparkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan nilai signifikansi sebesar $0,786 > 0,05$, yang berarti pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Menurut Nopa Saputra (2021:67) hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan lemah terhadap profitabilitas (ROA) mendukung realita yang saat ini terjadi bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kurang menarik dan kurang diminati dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga pengaruh pembiayaan ini dalam memainkan operasional investasi dana bank syariah sangat lemah.

Nopa Saputra menyampaikan bahwa faktor penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* adalah karena pembiayaan ini termasuk kontrak yang tidak pasti dimana pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya sehingga menyebabkan pihak *shahibul maal* (bank) menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* (Nopa Saputra, 2021:67). Hal ini juga terjadi pada periode penelitian yang peneliti teliti.

4.2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi SPSS Dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada ROA. Nilai pada profitabilitas yaitu sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga pada variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas pada ROA.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Dinar Mega Silvia Sari, 2021:241) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Pembiayaan *murabahah* berfungsi untuk menekan resiko pada usaha yang dilakukan, serta bank syariah dapat langsung mengetahui atau menentukan besaran profitabilitas (keuntungan).

4.3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menggunakan aplikasi SPSS dapat dijelaskan bahwa variabel *ijarah* yang tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada ROA. Nilai *ijarah* yang berada di profitabilitas yaitu senilai $0,871 > 0,05$, sehingga pada variabel pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada ROA. Hal ini menunjukkan pembiayaan dengan prinsip *ijarah*, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa (*ujroh*) yang nantinya bisa meningkatkan tingkat keuntungan dan pengembalian atas asset. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi pula tingkat *return on asset*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Erika Febriana Dewi Astuti (2020:100) yang disebutkan bahwa pembiayaan *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Menurut Erika Febriana Dewi Astuti (2020:101) pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *return on asset* karena terjadinya resiko seperti adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapat biaya sewa namun harus menanggung kerusakan. Biaya kerusakan dan penyusutan barang dikeluarkan oleh bank mempengaruhi profit yang diperoleh bank syariah dan dapat menurunkan *return on asset*. Penelitian ini mendukung hasil pernyataan yang di jelaskan oleh Erika Febriani Dewi Astuti.

4.4. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) hal ini terbukti dari perhitungan bahwa nilai F hitung sebesar 12,247 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel 2,78 dan uji F dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nopa saputra (2021:69) bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.

5. SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Di Demang Palembang. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dilihat dari nilai yang diperoleh dari t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,273 < 1,67356$). Dengan nilai signifikan t sebesar $0,786 > 0,05$ yang berarti *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil uji t pada hipotesis H1 tidak mendukung bahwa *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Karena pembiayaan ini termasuk kontrak yang tidak pasti dimana pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya sehingga menyebabkan pihak *shahibul maal* (bank) menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Variabel pembiayaan *Murabahah* secara parsial, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dilihat dari nilai yang diperoleh dari t hitung lebih besar dari t tabel ($4,217 > 1,67356$) dengan nilai signifikan t sebesar $0,000 \leq 0,05$ yang berarti *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil uji t berarti mendukung hipotesis H2 bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Karena keuntungan yang diperoleh bank bersifat pasti baik jumlah dan waktu penerimaannya penjual memberitahukan harga asli dan tambahan keuntungan yang diinginkan oleh penjual kepada pembeli.
- 3) Berdasarkan Uji Statistik secara parsial variabel pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dilihat dari nilai yang diperoleh dari t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,164 < 1,67356$) dengan nilai signifikan t sebesar $0,871 > 0,05$ yang berarti *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil uji t pada hipotesis H3 tidak mendukung bahwa *Ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Karena terjadinya resiko seperti adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapat biaya sewa namun harus menanggung kerusakan.
- 4) Secara simultan berdasarkan uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,247 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ($12,247 > 2,78$) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aravik, Havis, and Achmad Irwan Hamzani. 2021. *Etika Perbankan Syariah: Teori Dan*

Implementasi. Yogyakarta: Deepublish.

- Erika Febriana Dewi Astuti. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Dengan Return On Asset (ROA) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah."
- Ilyas. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* Vol.9.No.1.
- Karim, Adiwarmen A. 2009. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meriyati. 2016. *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*. Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM).
- Nopa Saputra. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019." *Jurnal Ilmu Dan Perencanaan Pembangunan* vol 1:67.
- Puteri. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *1 Januari 2016* 8.
- Puteri Rahmi Deasy dkk. 2014. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol.8.No.1.
- Rahayu dkk. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 61.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*,.
- Widiahnengsih Neneng. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol.1.:h.76-87.